

DETERMINAN *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* DI INDONESIA DITINJAU DARI PARADGIMA *FIQH MUAMALAH*

Halida Achmad Bagraff

Politeknik NSC Surabaya
bagraff.h@gmail.com

ABSTRAK

Keterbatasan sumber daya finansial untuk mendukung proyek-proyek pembangunan domestik terkait dengan arah kebijakan investasi asing di Indonesia yang telah mengalami proses liberalisasi. Namun, di sisi lain, kedatangan aliran investasi asing membuka peluang untuk meningkatkan kondisi perekonomian menuju perbaikan yang lebih baik. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review dengan memanfaatkan teori ekonomi Islam. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa FDI mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2017 berjumlah \$20.579 juta dan mengalami penurunan tajam terjadi di tahun 2020 senilai \$18.591 juta. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan tajam senilai \$23.883 juta. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kestabilan nasional yang belum menciptakan lingkungan yang mendukung, sehingga banyak investor yang tidak bersedia untuk menginvestasikan modal mereka karena kondisi investasi yang belum stabil.

Kata Kunci: Determinan *Foreign, Direct Investment, Fiqh Muamalah*

PENDAHULUAN


Investasi memegang peranan sentral dalam menggerakkan perekonomian di suatu lokasi, termasuk baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam teori Harrod-Domar, disebutkan persyaratan yang harus terpenuhi agar suatu ekonomi bisa mencapai pertumbuhan yang stabil atau *steady growth* dalam jangka panjang adalah adanya kebutuhan akan investasi (Murni, 2016). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu negara seringkali berhubungan dengan volume investasi yang signifikan yang mengalir ke dalam negara tersebut (Mahadiansar et al., 2021). Tingkat kesuksesan pertumbuhan suatu negara dilihat dari pertumbuhan makronya yaitu produk domestik bruto (PDB). Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa semakin baik kondisi perekonomian suatu negara (Agustin & Cahyono, 2017). Selain itu, investasi mencerminkan dunia bisnis karena bisnislah yang menjadi sumber investasi. Keberadaan investasi yang krusial ini memainkan peran sebagai penggerak pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi (Cahyaningsih, 2015). Investasi ini dapat mencakup baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Luar Negeri (PMA).

UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa salah satu dari maksud penyelenggaraan investasi, termasuk baik investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing), adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dampaknya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menghasilkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan nasional secara berkesinambungan, yang dikenal sebagai proses pembangunan ekonomi (Kambono & Marpaung, 2020). Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan salah satu sumber pendanaan yang signifikan bagi daerah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi, dan mereka

memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap proses pembangunan. Sebagai bagian dari modal asing yang masuk, PMA dianggap sebagai aliran modal yang cenderung lebih stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, seperti investasi portofolio atau pinjaman luar negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Portofolio, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan Credit Ekspor (Mahadiansar et al., 2021).

Foreign Direct Investment (FDI) adalah arus modal internasional yang terjadi ketika investor dari suatu negara menyalurkan investasinya di negara lain. Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), FDI adalah suatu bentuk investasi yang melibatkan keterlibatan dalam jangka waktu yang panjang dan mencerminkan kepentingan jangka panjang, serta dikendalikan oleh entitas yang berbasis di dalam perekonomian tertentu, entitas tersebut dapat berupa investor asing langsung atau perusahaan induk yang beroperasi di negara yang berbeda (Gabrielle Wijaya et al., 2020). Dua puluh tahun terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam arus masuk FDI di seluruh dunia. Sebagai sebuah negara yang masih berkembang, Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan dana untuk memajukan pembangunan ekonominya. Pemerintah Indonesia telah berusaha secara aktif untuk menciptakan iklim ekonomi yang lebih menguntungkan dalam rangka menarik investasi asing. Upaya tersebut termasuk pengenalan daftar negatif, sebuah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi beberapa sektor strategis di Indonesia sementara masih menyediakan peluang investasi untuk investor asing. Dalam kerangka ini, Pemerintah Indonesia telah menghentikan sepenuhnya dua bidang usaha yang berhubungan dengan karang laut dan sumber daya laut, sementara membuka 45 bidang usaha baru untuk investasi asing. 45 bidang usaha ini mencakup sejumlah sektor, termasuk kelautan dan perikanan, energi dan

sumber daya mineral, industri, pekerjaan umum, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, transportasi, komunikasi dan informatika, serta sektor kesehatan (Ghazi, 2021).



Gambar 1. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Negara (Juta US\$)

Sumber: Data Bank Indonesia diolah

Pada gambar 1 menjelaskan realiasi FDI berdasarkan negara. Terlihat negara Singapura paling tertinggi melakukan investasi di Indonesia. Dan yang paling rendah adalah negara Laos. Dari tahun 2017 hingga 2022 terlihat FDI setiap tahun menaik kecuali di tahun 2020 menurun sebesar 14.229 (dalam juta USD). Penurunnya FDI di tahun 2020 bisa jadi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh dunia. Kenaikan yang tajam terjadi di tahun 2019 sebesar 18.901 (dalam juta USD). Lima negara paling banyak melakukan FDI di Indonesia antara lain: Singapura, Cina, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

Terdapat sedikit atau tidak ada dampak yang signifikan dari PDB dan Infrastruktur terhadap Penanaman Modal Asing dalam waktu singkat, sementara inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan sebesar α 5%. Di sisi lain, dalam jangka panjang, PDB dan Infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan sebesar α 5% terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia, sementara inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan (Cahyaningsih, 2015). Pertumbuhan ekonomi, transportasi dan komunikasi, stabilitas politik, dan volatilitas nilai tukar mempunyai pengaruh signifikan terhadap FDI di Indonesia (Darmawan, 2016). Ukuran pasar, perdagangan terbuka, dan infrastruktur secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap FDI, sedangkan tingkat pajak mempunyai signifikan negative terhadap FDI, serta tingkat suku bunga, risiko politik dan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap FDI (Fachrulloh & Mawardi (2018)).

FDI dipengaruhi secara positif oleh ukuran pasar, kejujuran pemerintah, dan kualitas infrastruktur. Sebaliknya, tingkat upah dan nilai tukar memiliki dampak negatif pada investasi asing. Penting untuk dicatat bahwa krisis ekonomi hanya berdampak negatif di Malaysia. Di sisi lain, tingkat keterbukaan ekonomi, tarif pajak, dan suku bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masuknya FDI ke negara-negara ASEAN (Sasana & Fathoni, 2019). Variabel Produk Domestik Bruto (PDB)

memiliki pengaruh positif, meskipun tidak secara signifikan, terhadap tingkat FDI di Indonesia dan Malaysia. Demikian pula, hasil pengujian pada variabel ekspor juga menunjukkan temuan serupa, di mana variabel ekspor memberikan dampak positif yang tidak signifikan terhadap tingkat FDI (Rahmadila et al. (2021)).

Foreign Domestic Investment (FDI) telah menjadi salah satu komponen kunci dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai negara dengan beragam sumber daya alam dan potensi pasar yang besar, Indonesia telah menarik perhatian perusahaan multinasional dari seluruh dunia yang berinvestasi dalam berbagai sektor ekonomi. Namun, dalam kerangka ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, adalah penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip fiqh muamalah memengaruhi dan mencerminkan determinan investasi asing langsung di Indonesia.

Fiqh muamalah adalah cabang dari hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan perilaku bisnis. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, etika bisnis, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks investasi asing langsung, prinsip-prinsip ini dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional untuk berinvestasi di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki konteks unik di mana prinsip-prinsip fiqh muamalah dapat berinteraksi dengan determinan investasi asing langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti stabilitas politik, kebijakan investasi, kondisi pasar, dan aspek-aspek lain yang menjadi fokus penelitian ekonomi tradisional, dapat diartikulasikan dalam konteks nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam konteks investasi asing di negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Investasi

Investasi dapat digambarkan sebagai pengeluaran atau alokasi modal yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh barang-barang modal dan peralatan produksi tambahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan layanan dalam ekonomi (Sukirno, 2016). Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa, yang pada akhirnya menjadi tujuan dari pembangunan nasional. Investasi dapat memiliki berbagai jenis, dan salah satu bentuk investasi yang umum tetapi seringkali tidak disadari adalah melalui menabung secara konvensional. Menabung dapat dianggap sebagai investasi karena melibatkan penempatan dana dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau pertumbuhan nilai dari dana tersebut. Tujuan utama dari investasi, termasuk menabung, adalah untuk mendapatkan keuntungan, pendapatan, atau peningkatan nilai dari objek investasi tersebut.

Penting untuk memahami definisi dan jenis-jenis investasi agar dapat melakukan investasi dengan tepat dan menghindari risiko terjebak dalam investasi yang

merugikan. Beberapa jenis investasi melibatkan penempatan dana pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan properti. Sementara itu, investasi dapat pula bersifat langsung, seperti investasi dalam bisnis atau proyek-proyek produktif. Dalam konteks investasi, risiko juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Investasi yang berpotensi memberikan keuntungan yang tinggi seringkali juga memiliki risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang profil risiko dan tujuan investasi sangat penting. Dengan mengetahui definisi dan jenis-jenis investasi, seseorang dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Hal ini juga dapat membantu mencegah kerugian yang mungkin terjadi akibat keputusan investasi yang kurang bijak. Investasi yang tepat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, baik secara individu maupun dalam skala yang lebih luas, seperti pembangunan nasional.

Teori Neo Klasik

Teori neo klasik telah evolusi melalui penelitian yang melibatkan pertumbuhan ekonomi, terinspirasi oleh perspektif ekonomi klasik. Robert Solow dan Trevor Swan

adalah dua tokoh utama yang memainkan peran kunci dalam perkembangan teori ini. Solow dan Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada peningkatan pasokan faktor-faktor produksi (termasuk pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal), bersama dengan tingkat perkembangan teknologi. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah atau pembuat kebijakan harus memahami bahwa individu pada umumnya hanya peduli pada konsumsi (bukan modal dan jumlah output) (Zohara, 2021).

Teori Harrod-Domar

Model Harrod-Domar merupakan perluasan atas analisis Keynes tentang aktivitas ekonomi nasional dan tingkat tenaga kerja. Harrod-Domar menyelidiki faktor-faktor yang diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang. Model pertumbuhan Harrod-Domar didasarkan pada pengalaman negara maju, dan dalam model ini, peran utama diberikan pada investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Investasi memiliki dua peran utama dalam model ini. Pertama, investasi menciptakan pendapatan sebagai hasil dari permintaan. Kedua, investasi memperluas kapasitas produksi ekonomi dengan meningkatkan stok modal sebagai akibat dari permintaan (Mankiw, 2007).

Foreign Direct Investment

Investasi internasional dimulai dari minat terhadap perbedaan yang ada di berbagai negara. Jenis investasi ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu investasi asing langsung dan investasi portofolio asing. Perbedaan utama antara kedua jenis investasi ini terletak pada tingkat keterlibatan investor dalam kepemilikan. Dalam investasi portofolio, kepemilikan bersifat pasif, sehingga investor hanya menerima keuntungan (dividen) atau kerugian dari investasi mereka di perusahaan tanpa berperan dalam

pengambilan keputusan atau pengendalian bisnis. Sebaliknya, investasi asing langsung melibatkan kepemilikan aktif dalam perusahaan dengan maksud mengendalikan manajemen perusahaan. Kepemilikan bisnis dianggap sebagai investasi langsung jika individu atau kelompok memiliki 10% atau lebih kepemilikan dalam perusahaan. Investasi langsung asing memiliki dua bentuk utama, yaitu investasi di lahan hijau dan merger/akuisisi (profit taking atau merger) (Putsay & Griffin, 2020).

Faktor Determinasi Foreign Direct Investment

Dunning & Lundan (2008) mengusulkan suatu kerangka kerja teori yang mencakup berbagai faktor penentu FDI yang relatif. Dalam kerangka ini, mereka mengidentifikasi empat jenis utama FDI, yakni:

Pertama, market-seeking. Tujuan utamanya adalah untuk memasuki pasar di luar negeri dan sering kali berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk ukuran pasar, pendapatan per kapita, perkembangan pasar, akses ke pasar global dan regional, struktur pasar, serta preferensi konsumen di pasar domestik. Investasi ini dapat digunakan untuk menjaga atau melindungi pangsa pasar yang sudah ada, atau untuk mengeksplorasi dan mempromosikan pasar yang baru. Selain itu, selain dari pertimbangan ukuran pasar dan pertumbuhan ekonomi di negara tuan rumah, hambatan dalam mengakses pasar lokal seperti tarif dan biaya transportasi juga mendorong jenis FDI ini.

Kedua, resource-seeking. Ada kelompok individu atau perusahaan yang mencari sumber daya fisik tertentu, seperti bahan bakar mineral, mineral industri, logam, produk pertanian, dan sebagainya. Sementara kelompok lainnya adalah perusahaan multinasional yang mencari pasokan tenaga kerja yang murah dan terampil, terutama tenaga kerja yang memiliki keterampilan dasar atau sedang. Jenis ketiga FDI yang mencari sumber daya didorong oleh kebutuhan perusahaan untuk memperoleh kemampuan teknologi, manajemen, keahlian pemasaran, dan keterampilan organisasi.

Ketiga, efficiency-seeking. FDI yang bertujuan mencapai efisiensi memiliki dua varian utama. Varian pertama adalah yang direncanakan untuk memanfaatkan perbedaan dalam ketersediaan dan biaya relatif di berbagai negara. Sedangkan varian kedua terjadi di negara-negara dengan struktur ekonomi dan tingkat pendapatan yang hampir sama, dan tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dari skala ekonomi, cakupan pasar yang lebih besar, serta perbedaan dalam preferensi konsumen dan kemampuan pasokan. Pada dasarnya, FDI yang mencari efisiensi bertujuan untuk menciptakan sumber daya baru bagi perusahaan, dengan mempertimbangkan biaya produksi yang lebih rendah dan pertimbangan produktivitas.

Keempat, asset-seeking. Perusahaan yang melakukan pencarian aset biasanya melakukan akuisisi aset dari perusahaan asing dengan tujuan memajukan rencana strategis jangka panjang mereka, terutama untuk memperkuat atau meningkatkan posisi daya saing global mereka.

Motivasi utama FDI yang terkenal hingga saat ini mungkin adalah ukuran pasar. Semakin luasnya keterbukaan ekonomi dalam setiap negara di seluruh dunia, baik dalam perdagangan internasional maupun sektor keuangan, menjadi semakin tak terhindarkan. Inflasi juga mempengaruhi keputusan untuk melakukan investasi asing. Nilai tukar riil yang lebih lemah mungkin dapat mendorong FDI karena perusahaan memanfaatkan harga yang lebih rendah di pasar tuan rumah untuk membeli fasilitas atau untuk meningkatkan keuntungan negara asal jika produk diekspor ke pasar ketiga. Tingkat suku bunga juga dapat mencerminkan biaya modal yang diperlukan oleh investor saat mereka meminjam dana dari lembaga perbankan di negara tuan rumah. Selain faktor-faktor makroekonomi di atas, aspek politik dan lembaga atau institusi juga merupakan perhatian utama bagi calon investor asing (Pratiwi, 2020).

Investasi dari segi Fiqh Muamalah

Islam adalah agama yang mendukung investasi, karena dalam ajarannya, sumber daya atau harta tidak hanya dimiliki dan disimpan, tetapi juga diharapkan untuk digunakan secara produktif sehingga dapat memberikan manfaat kepada komunitas (Hidayat, 2011). Oleh karena itu, dasar utama untuk aktivitas ekonomi, termasuk investasi, adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi adalah bagian dari aktivitas ekonomi (muamalah māliyah), maka prinsip fikih muamalah

berlaku, yang menyatakan bahwa "secara prinsip, semua bentuk muamalah, termasuk aktivitas ekonomi, diizinkan kecuali ada bukti yang menjadikannya haram." (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000) (Pardiansyah, 2017).

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *literature review* dengan memanfaatkan teori ekonomi Islam. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur terkait, termasuk jurnal ilmiah, artikel, buku, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan transaksi non-tunai, teori ekonomi Islam, serta dampaknya terhadap ekonomi dan fiqh muamalah.


PEMBAHASAN

Perkembangan FDI di Indonesia

Keterbatasan sumber daya finansial untuk mendukung proyek-proyek pembangunan domestik terkait dengan arah kebijakan investasi asing di Indonesia yang telah mengalami proses liberalisasi. Namun, di sisi lain, kedatangan aliran investasi asing membuka peluang untuk meningkatkan kondisi perekonomian menuju perbaikan yang lebih baik. Pada gambar 2 terlihat bahwa FDI mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2017

berjumlah \$20.579 juta dan mengalami penurunan tajam terjadi di tahun 2020 senilai \$18.591 juta. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan tajam senilai \$23.883 juta. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kestabilan nasional yang belum menciptakan lingkungan yang mendukung, sehingga banyak investor yang tidak bersedia untuk menginvestasikan modal mereka karena kondisi investasi yang belum stabil.

Situasi ekonomi yang tidak mendukung terjadi pada tahun 2020 yang dikarenakan ada pandemi yang terjadi di seluruh dunia yaitu pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan FDI sebesar \$5.292 juta dari tahun 2019. Namun, tahun 2021 kembali menaik sebanyak \$2.540 dari tahun 2020 atau 114% dan naik terus hingga tahun 2022. Pada tahun 2021 pandemi Covid 19 sudah mulai menurun dan sudah mulai banyak dibukanya bandara-bandara di negara-negara untuk turis dari dalam negeri maupun manca negara.



Gambar 2. Perkembangan FDI di Indonesia dari Tahun 2017 sampai dengan 2022

Sumber: Data Bank Indonesia diolah

Tabel 1. Sepuluh Negara Teratas FDI di Indonesia Periode 2017-2019

NEGARA	2017	NEGARA	2018	NEGARA	2019
1 Singapura	9,413	1 Singapura	10,334	1 Jepang	8,319
2 Belanda	4,059	2 Jepang	5,679	2 Singapura	6,316
3 Jepang	3,913	3 RRC	3,398	3 Inggris	1,636
4 RRC	1,994	4 Hong Kong SAR	1,161	4 Amerika Serikat	1,247
5 Hong Kong SAR	548	5 Amerika Tengah dan Selatan Lainnya	696	5 Thailand	1,137
6 Amerika Tengah dan Selatan Lainnya	160	6 Asia lainnya	682	6 Korea Selatan	1,033
7 Asia lainnya	163	7 Malaysia	621	7 Kanada	852
8 Malaysia	976	8 Jerman	565	8 RRC	811
9 Jerman	361	9 Eropa Lainnya	336	9 Perancis	528
10 Eropa Lainnya	580	10 Belanda	522	10 Hong Kong SAR	453
Jumlah	22,367	Jumlah	24,195	Jumlah	22,352

Sumber: Data Bank Indonesia diolah

Tabel 2. Sepuluh Negara Teratas FDI di Indonesia Periode 2020-2022


NEGARA	2020	NEGARA	2021	NEGARA	2022
1 Singapura	4,177	1 Singapura	5,343	1 Singapura	6,368
2 Thailand	3,208	2 RRC	5,076	2 RRC	3,586
3 Hong Kong SAR	2,850	3 Hong Kong SAR	3,118	3 Hong Kong SAR	2,437
4 Jepang	2,089	4 Thailand	2,077	4 Amerika Serikat	1,946
5 Korea Selatan	1,357	5 Jepang	1,961	5 Korea Selatan	1,832
6 Amerika Tengah dan Selatan Lainnya	1,476	6 Amerika Serikat	1,691	6 Jepang	1,793
7 Taiwan, Provinsi China	944	7 Korea Selatan	770	7 Inggris	1,209
8 RRC	904	8 Inggris	719	8 Malaysia	990
9 Amerika Serikat	613	9 Belanda	597	9 Taiwan, Provinsi China	796
10 Asia lainnya	588	10 India	227	10 India	521
Jumlah	18,406	Jumlah	21,378	Jumlah	21,477

Sumber: Data Bank Indonesia diolah

Pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan sepuluh negara teratas FDI di Indonesia periode tahun 2017 hingga 2022. Rata-rata negara teratas FDI di Indonesia adalah negara Singapura kecuali di tahun 2019. Rata-rata

Singapura melakukan FDI sebesar \$6.991,94 juta per tahunnya. Kemudian disusul oleh negara Cina (RRC) dan Hong Kong dengan masing-masing nominal sebesar \$4.019,98 juta dan \$2.391,49 juta. Dapat disimpulkan bahwa negara teratas yang melakukan FDI adalah negara-negara dari kawasan Asia.

Ditahun 2018 ada ketidakpastian ekonomi global dengan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina, serta gejolak di pasar keuangan. Hal ini bisa jadi pemicu atas banyaknya negara yang melakukan investasi di negara terutama di Kawasan Asia yang dinilai tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan global pada saat itu (Lu, 2018).



Gambar 3. Realisasi FDI Menurut Sektor Ekonomi Periode 2017-2022

Sumber: Data BPS diolah

Pada gambar 3 adalah realisasi FDI menurut sector ekonomi periode 2017-2022. Sector yang paling terbesar

rata-rata ada pada sector Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya untuk kurun waktu 2020-2022 dengan rata-rata nominal sebesar \$7.968 juta. Namun, pada kurun waktu 2018-2019 sector tertinggi pada sector listrik, air, dan gas sebesar \$5.152,5 juta. Dan pada tahun 2017 sector tertinggi pada sector pertambangan sebesar \$4.375,4 juta.

Sector terendah rata-rata pada sector perikanan dengan rata-rata nominal sebesar \$24.33 juta. Padahal Indonesia merupakan negara maritim yang dipenuhi oleh laut, namun sector perikanan ternyata tidak menarik bagi para investor untuk melakukan investasi pada sector tersebut.

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi FDI

Market-seeking

Ketika merujuk pada *market-seeking*, maka berbicara tentang investasi asing langsung di mana tujuan utama investor adalah memasuki pasar tertentu di negara lain. Investor mencari peluang untuk menjual barang atau jasa di pasar asing tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran pasar, demografi konsumen, dan pertimbangan terkait pasar lainnya. Dari aspek *market-seeking* ada beberapa factor yang memerankan peran penting untuk menarik investor asing, diantara:

a. Ukuran pasar (*market size*)

Ukuran pasar adalah total konsumen yang diharapkan untuk didapatkan selama jangka waktu

tertentu. Ukuran pasar adalah merupakan suatu metode yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan potensi pasar dari produk yang ingin atau sudah diluncurkan. Ukuran pasar mencerminkan total permintaan konsumen lokal di suatu negara di mana perusahaan asing mencari investasi (Sajilan et al., 2019). Ukuran pasar yang lebih besar di negara tuan rumah memberikan peluang bagi investor untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien dan mengeksploitasi skala ekonomi (Jaiblai & Shenai, 2019). Ukuran pasar merupakan salah satu yang mempengaruhi investor dalam menginvestasi di negara asing.

b. Pertumbuhan pasar (*market growth*)

Pertumbuhan pasar adalah fenomena di mana terjadi peningkatan ukuran atau nilai pasar suatu produk atau layanan dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks bisnis, pertumbuhan pasar mencerminkan peningkatan jumlah pelanggan, pendapatan, atau pangsa pasar yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan. Pertumbuhan ini dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan tren konsumen, peningkatan daya beli, promosi yang efektif, inovasi produk, ekspansi geografis, atau keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Penting untuk memahami indikator dan metrik yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan pasar. Beberapa di antaranya melibatkan penjualan, pangsa pasar, jumlah pelanggan, pendapatan, tingkat retensi pelanggan, dan analisis pasar yang

komprehensif (Batubara, 2020). Faktor-faktor seperti permintaan konsumen yang meningkat, perkembangan teknologi, perubahan demografis, dan kebijakan regulasi dapat memengaruhi pertumbuhan pasar.

Dampak positif dari pertumbuhan pasar termasuk peluang pertumbuhan bisnis yang lebih besar, peningkatan pendapatan dan profitabilitas, serta posisi yang lebih kuat di pasar dan keunggulan bersaing. Strategi untuk mencapai pertumbuhan pasar melibatkan analisis pasar dan segmentasi konsumen, pengembangan produk dan layanan yang inovatif, ekspansi geografis, diversifikasi pasar, dan strategi pemasaran yang efektif. Namun, terdapat pula tantangan dalam menghadapi pertumbuhan pasar, seperti persaingan yang ketat, pertumbuhan pasar yang lambat, risiko dan ketidakpastian ekonomi, serta pengelolaan sumber daya dan kapasitas produksi. Bisnis perlu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini agar dapat memanfaatkan pertumbuhan pasar secara optimal dan berkelanjutan.

c. Mitigasi risiko (*risk mitigation*)

Mitigasi risiko merupakan bagian integral dari manajemen risiko, berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi potensi risiko yang dapat memengaruhi suatu organisasi. Secara sistematis, mitigasi risiko melibatkan tindakan untuk mengurangi paparan risiko atau kemungkinan terjadinya risiko. Ini mencakup penerapan kontrol yang lebih baik, peningkatan kualitas proses, dan penerapan aturan

yang jelas terhadap aktivitas dan risiko yang terlibat. Pendekatan mitigasi risiko melibatkan penerimaan risiko pada tingkat tertentu dengan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangnya. Ini melibatkan peningkatan kontrol, peningkatan kualitas proses, dan penerapan aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. Tujuan utama dari mitigasi risiko adalah mengidentifikasi strategi respons terhadap risiko yang diidentifikasi melalui analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Untuk melaksanakan mitigasi risiko secara efektif, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan biaya-manfaat, timeline mitigasi yang tepat, dan ketersediaan sumber daya. Dorian Lisa menyoroti faktor-faktor seperti analisis biaya-manfaat, penentuan timeline mitigasi, dan ketersediaan sumber daya sebagai pertimbangan kunci dalam menentukan kegiatan mitigasi yang baik.

Mitigasi risiko harus mencakup berbagai kontrol yang saling melengkapi. Ini termasuk proses untuk mengurangi kemungkinan kegagalan dan mengurangi jumlah kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan tersebut. Kontrol berperan penting dalam memastikan bahwa, dalam situasi di mana ancaman terwujud, terdapat setidaknya satu kesempatan atau lebih untuk mengatasi risiko. Dalam konteks perbankan syariah, tujuan mitigasi risiko melibatkan pencegahan, penyelidikan, dan pengkoreksian. Pencegahan melibatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi perbankan. Pengawasan yang ketat oleh lembaga terkait juga menjadi bagian dari strategi mitigasi (Syah Tjaja et al., 2019). Pengkoreksian dilakukan jika terjadi kesalahan, melibatkan entitas seperti Bank Indonesia atau Dewan Syariah Nasional. Dampak implementasi mitigasi risiko dapat menciptakan dampak positif seperti citra lembaga keuangan yang semakin baik, pengawasan yang ketat, dan transaksi yang hati-hati. Namun, ada juga dampak negatif, seperti sulitnya mendorong masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan syariah karena persepsi yang mirip dengan bank konvensional. Ada beberapa jenis mitigasi risiko yang dapat diterapkan dalam konteks bisnis, yaitu:

- 1) Risiko Menghindari (Risk Avoidance)
Strategi mitigasi risiko yang melibatkan penghindaran aktivitas atau praktik bisnis yang berpotensi menimbulkan risiko dengan biaya mitigasi yang terlalu tinggi. Misalnya, perusahaan dapat memutuskan untuk tidak memasuki pasar atau wilayah geografis yang memiliki risiko tinggi atau tidak memproduksi atau menjual produk yang berisiko tinggi seperti produk yang tidak aman atau tidak memiliki lisensi resmi.
- 2) Risiko Mengalihkan (Risk Transfer)
Strategi mitigasi risiko yang melibatkan pemindahan risiko kepada pihak lain, seperti asuransi atau kontrak. Perusahaan dapat membeli asuransi untuk melindungi diri dari kerugian keuangan yang disebabkan oleh risiko tertentu, seperti kerusakan atau

kehilangan aset, kecelakaan, atau tuntutan hukum.

- 3) Risiko Mengurangi (Risk Reduction)
Strategi mitigasi risiko yang melibatkan tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko yang muncul. Misalnya, dengan meningkatkan prosedur keamanan, melakukan perbaikan teknologi, meningkatkan pelatihan karyawan, atau memperbaiki proses operasional.
- 4) Risiko Menerima (Risk Acceptance)
Strategi mitigasi risiko dengan memutuskan untuk menerima risiko yang ada dan mengelolanya dengan cara yang dapat meminimalkan dampaknya pada bisnis. Hal ini digunakan ketika biaya atau sumber daya yang diperlukan untuk mengurangi risiko terlalu tinggi dan kemungkinan terjadinya risiko relatif rendah.
- 5) Risiko Berbagi (Risk Sharing)
Strategi mitigasi risiko yang melibatkan kerja sama bisnis dengan mitra atau pihak lain untuk mengurangi dampak risiko pada bisnis. Pihak yang terlibat dalam risiko berbagi dapat berupa rekan bisnis, pemasok, atau pelanggan.

d. Birokrasi dan kebijakan pemerintah

"Foreign Direct Investment" (FDI) adalah bentuk investasi ekonomi di mana suatu entitas dari satu negara menanamkan modalnya ke negara lain dengan tujuan memperoleh kendali langsung atas perusahaan atau aset di negara tersebut. FDI memiliki peran krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional, memainkan peran utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menghadirkan kemajuan teknologi. Pentingnya FDI dalam konteks pertumbuhan ekonomi tergambar dari keberhasilan sejumlah negara, seperti Indonesia, yang tetap menjadi penerima FDI terbesar di kawasan. Meskipun terjadi penurunan sebesar 23% dalam arus masuk FDI pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, sektor jasa di Indonesia tetap menjadi penerima utama investasi asing. Dengan pemerintah menetapkan target investasi yang ambisius, perlu adanya analisis kondisi FDI saat ini, penilaian faktor-faktor yang memengaruhi FDI, dan pengembangan strategi untuk meningkatkannya. Dampak FDI terhadap ekonomi nasional sangat positif, termasuk penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekspor. FDI juga berkontribusi pada pengembangan industri baru dan perluasan industri yang sudah ada. Namun, perlu diingat bahwa FDI juga dapat menimbulkan kekhawatiran, seperti eksploitasi sumber daya alam dan pengusuran bisnis lokal.

Stabilitas politik dan ekonomi menjadi faktor utama dalam menarik FDI. Investor cenderung memilih negara dengan lingkungan politik yang stabil dan menyediakan kepastian dalam berbisnis. Kebijakan investasi yang jelas, insentif pajak, dan prosedur birokrasi yang sederhana juga menjadi faktor penentu dalam daya tarik FDI. Pentingnya tenaga kerja terampil, infrastruktur yang handal, serta akses ke keuangan dan teknologi tidak dapat

diabaikan. Pemerintah perlu mengembangkan kampanye promosi investasi yang terarah, memperbaiki lingkungan bisnis, dan menyederhanakan regulasi untuk memudahkan investor (Dwijayanti, 2021). Langkah-langkah ini termasuk reformasi prosedur pendaftaran usaha, perizinan, dan perpajakan. Studi kasus dari negara-negara yang berhasil meningkatkan FDI, seperti Singapura, menunjukkan bahwa kebijakan investasi yang jelas, proses perizinan yang cepat, lingkungan bisnis yang ramah, dan pengembangan infrastruktur merupakan kunci sukses. Perkuatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung dan mempromosikan investasi juga menjadi langkah krusial. Meningkatkan FDI dalam perekonomian nasional membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat, termasuk penyederhanaan regulasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kampanye promosi yang efektif. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi esensial dalam mencapai hasil yang optimal. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan signifikan dalam FDI, mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Resource-Seeking

Resource-seeking adalah jenis investasi langsung asing (FDI) di mana perusahaan mencari sumber daya tertentu, seperti sumber daya alam, tenaga kerja terampil atau semi-terampil, keahlian, dan keterampilan organisasi, yang tidak dapat diperoleh di pasar dalam negeri atau memiliki biaya lebih rendah di negara tuan rumah. Jenis FDI ini terutama banyak terjadi di industri energi, pertambangan, dan agroindustri. *Resource-seeking* adalah salah satu strategi investasi langsung asing (FDI) yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber daya yang tidak tersedia atau tidak mencukupi di negara asal mereka (Vebrjadi & Nugroho, 2020). Sumber daya tersebut dapat berupa bahan baku, tenaga kerja, teknologi, atau pengetahuan. Ada beberapa jenis *resource-seeking* FDI, antara lain:

- 1) *Raw material-seeking* FDI dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi mereka. Misalnya, perusahaan manufaktur yang memproduksi mobil akan berinvestasi di negara yang memiliki cadangan minyak bumi yang besar.
- 2) *Labor-seeking* FDI dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah dan terampil. Misalnya, perusahaan manufaktur yang memproduksi pakaian akan berinvestasi di negara yang memiliki populasi yang besar dan upah buruh yang rendah.
- 3) *Technology-seeking* FDI dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh teknologi yang tidak tersedia di negara asal mereka. Misalnya, perusahaan teknologi yang memproduksi perangkat lunak akan berinvestasi di negara yang memiliki

sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi.

- 4) *Knowledge-seeking* FDI dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pengetahuan yang tidak tersedia di negara asal mereka. Misalnya, perusahaan farmasi yang mengembangkan obat baru akan berinvestasi di negara yang memiliki lembaga penelitian yang terkemuka.

Resource-seeking FDI dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu perusahaan dan negara tuan rumah. Bagi perusahaan, *resource-seeking* FDI dapat membantu mereka untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing (Arifin, 2018). Bagi negara tuan rumah, *resource-seeking* FDI dapat memberikan manfaat ekonomi, seperti peningkatan lapangan kerja, pendapatan pajak, dan transfer teknologi. Berikut adalah beberapa contoh *resource-seeking* FDI:

- a. Perusahaan minyak dan gas dari negara-negara maju berinvestasi di negara-negara berkembang yang memiliki cadangan minyak bumi yang besar.
- b. Perusahaan manufaktur dari negara maju berinvestasi di negara-negara berkembang yang memiliki populasi yang besar dan upah buruh yang rendah. Perusahaan teknologi dari negara maju berinvestasi di negara-negara berkembang yang
- c. memiliki sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi.
- d. Perusahaan farmasi dari negara maju berinvestasi di negara-negara berkembang yang memiliki lembaga penelitian yang terkemuka.

Resource-seeking FDI merupakan salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Efficiency-Seeking

Efficiency-seeking adalah jenis investasi langsung asing (FDI) di mana perusahaan mencari keuntungan dari faktor-faktor yang memungkinkannya bersaing di pasar internasional. Jenis FDI ini terutama banyak terjadi di industri manufaktur dan jasa. Tujuan utama dari jenis FDI ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, dengan cara memanfaatkan sumber daya yang lebih murah atau lebih efisien di negara tuan rumah. Dalam hal ini, perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan dari biaya tenaga kerja yang lebih rendah, teknologi yang lebih maju, dan infrastruktur yang lebih baik di negara tuan rumah. *Efficiency-seeking* FDI atau investasi langsung asing yang mencari efisiensi adalah strategi investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang lebih menguntungkan di negara tuan rumah. Faktor-faktor produksi ini dapat mencakup biaya tenaga kerja yang lebih rendah, infrastruktur yang lebih baik, atau peraturan yang lebih menguntungkan (Yohanna & Handoyo, 2018). *Efficiency-seeking* FDI berbeda dengan *resource-seeking* FDI yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber daya alam seperti minyak bumi atau mineral. *Efficiency-seeking* FDI lebih fokus pada pengoptimalan biaya produksi dan

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar global. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih untuk melakukan efficiency-seeking FDI:

- 1) Mengurangi Biaya Tenaga Kerja
Perusahaan dapat menghemat biaya tenaga kerja dengan memindahkan operasi mereka ke negara dengan upah buruh yang lebih rendah. Ini terutama berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur atau perakitan yang membutuhkan banyak tenaga kerja manual.
- 2) Mengoptimalkan Infrastruktur
Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi mereka dengan memanfaatkan infrastruktur yang lebih baik di negara tuan rumah. Misalnya, perusahaan dapat menghemat biaya transportasi dengan berinvestasi di negara dengan jaringan transportasi yang lebih baik.
- 3) Mengakses Pasar Baru
Efficiency-seeking FDI dapat membantu perusahaan untuk mengakses pasar baru dengan mendirikan fasilitas produksi di negara tuan rumah. Ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen baru dan meningkatkan pangsa pasar mereka.
- 4) Mengurangi Pajak
Perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka dengan berinvestasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan memperkuat daya saing mereka di pasar global.

Efficiency-seeking FDI dapat memberikan beberapa manfaat bagi negara tuan rumah, antara lain:

- a. Peningkatan Lapangan Kerja
Efficiency-seeking FDI dapat menciptakan lapangan kerja baru di negara tuan rumah, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
- b. Transfer Teknologi
Efficiency-seeking FDI dapat mendorong transfer teknologi ke negara tuan rumah. Perusahaan multinasional sering kali membawa teknologi canggih dan praktik bisnis terbaik ke negara tempat mereka berinvestasi, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan lokal.
- c. Peningkatan Infrastruktur
Efficiency-seeking FDI dapat mendorong peningkatan infrastruktur di negara tuan rumah. Pemerintah negara tuan rumah sering kali meningkatkan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan energi untuk menarik investasi asing.
- d. Peningkatan Daya Saing Ekonomi
Efficiency-seeking FDI dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara tuan rumah dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan lokal. Ini dapat menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Aribowo, 2023).
Beberapa contoh efficiency-seeking FDI yang terkenal termasuk:

1. Apple berinvestasi di Cina untuk memproduksi iPhone dan produk elektronik lainnya.
2. Nike berinvestasi di Vietnam untuk memproduksi sepatu dan pakaian olahraga.
3. Toyota berinvestasi di Meksiko untuk memproduksi mobil.
4. Samsung berinvestasi di Korea Selatan untuk memproduksi semikonduktor dan perangkat elektronik lainnya.

Efficiency-seeking FDI adalah salah satu faktor penting yang mendorong globalisasi dan pertumbuhan ekonomi global. Perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam menyebarkan teknologi, pengetahuan, dan praktik bisnis terbaik ke seluruh dunia.

Asset-Seeking

Asset-seeking adalah jenis investasi langsung asing (FDI) di mana perusahaan mencari akses ke sumber daya yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya, seperti merek dagang, modal manusia, jaringan distribusi, dan sebagainya. Jenis FDI ini terutama banyak terjadi melalui penggabungan dan akuisisi. Tujuan utama dari jenis FDI ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari sumber daya yang tidak tersedia di pasar dalam negeri atau memiliki biaya lebih rendah di negara tuan rumah. Dalam hal ini, perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan dari biaya tenaga kerja yang lebih rendah, teknologi yang lebih maju, dan infrastruktur yang lebih baik di negara tuan rumah. *Asset-seeking* FDI atau investasi langsung asing yang mencari aset adalah strategi investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh aset berharga yang tidak tersedia atau tidak dimiliki di negara asal mereka (Rejeki & Lubis, 2019). Aset ini dapat berupa teknologi, merek dagang, keahlian manajemen, atau jaringan distribusi.

Asset-seeking FDI berbeda dengan *market-seeking* FDI yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengakses pasar baru dan *resource-seeking* FDI yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber daya alam seperti minyak bumi atau mineral (Rosano & Widodo, 2023). *Asset-seeking* FDI lebih fokus pada penguatan keunggulan kompetitif perusahaan dengan memperoleh aset strategis. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih untuk melakukan *asset-seeking* FDI:

1. Mengakses Teknologi yang Canggih
Perusahaan dapat memperoleh akses ke teknologi yang canggih dengan mengakuisisi perusahaan lain atau bermitra dengan perusahaan di negara tuan rumah. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan.
2. Memperkuat Merek Dagang
Perusahaan dapat memperkuat merek dagang mereka dengan mengakuisisi perusahaan lain atau menjalin aliansi strategis dengan perusahaan di negara tuan rumah. Ini dapat meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan.
3. Mendapatkan Keahlian Manajemen
Perusahaan dapat meningkatkan keahlian manajemen mereka dengan merekrut manajer yang terampil dari perusahaan di negara tuan rumah. Ini

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.

4. Memperluas Jaringan Distribusi

Perusahaan dapat memperluas jaringan distribusi mereka dengan mengakuisisi perusahaan lain atau menjalin aliansi strategis dengan perusahaan di negara tuan rumah. Ini dapat meningkatkan akses perusahaan ke pasar baru dan memperkuat daya saing mereka di pasar global.

Asset-seeking FDI dapat memberikan beberapa manfaat bagi negara tuan rumah, antara lain:

a. Transfer Teknologi

Asset-seeking FDI dapat mendorong transfer teknologi ke negara tuan rumah. Perusahaan multinasional sering kali membawa teknologi canggih dan praktik bisnis terbaik ke negara tempat mereka berinvestasi, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan lokal.

b. Peningkatan Keahlian Manajemen

Asset-seeking FDI dapat meningkatkan keahlian manajemen di negara tuan rumah. Perusahaan multinasional sering kali membawa praktik manajemen terbaik dan melatih manajer lokal, yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan lokal.

c. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Asset-seeking FDI dapat meningkatkan daya saing ekonomi negara tuan rumah dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan lokal. Ini dapat menarik lebih banyak investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa contoh asset-seeking FDI yang terkenal termasuk:

- 1) Google mengakuisisi Motorola Mobility untuk memperkuat portofolio patennya dan mengembangkan bisnis perangkat selulernya.
- 2) Facebook mengakuisisi WhatsApp untuk memperluas jejaring sosialnya dan menjangkau pengguna baru.
- 3) Pfizer mengakuisisi Allergan untuk memperkuat bisnisnya di bidang farmasi dan perawatan kesehatan.
- 4) General Electric mengakuisisi Alstom untuk memperluas bisnisnya di bidang energi dan transportasi.

Asset-seeking FDI adalah salah satu faktor penting yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi global. Perusahaan multinasional memainkan peran penting dalam menyebarkan teknologi, pengetahuan, dan praktik bisnis terbaik ke seluruh dunia.

Analisis FDI dari Segi Fiqh Muamalah

Investasi asing langsung (FDI) adalah investasi yang dilakukan oleh investor asing di suatu negara dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan dan pengendalian atas perusahaan yang ada di negara tersebut. FDI dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pendirian perusahaan baru, akuisisi perusahaan yang sudah ada, atau penanaman modal dalam bentuk saham. Analisis FDI dari segi Fiqh Muamalah melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks investasi langsung asing. Dalam Fiqh Muamalah, investasi diartikan sebagai suatu

transaksi di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan jasa atau pengelolaan modal tersebut (Habel, 2023). Dalam konteks FDI, investasi ini dilakukan oleh pihak asing ke dalam suatu negara dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah yang dapat diterapkan dalam analisis FDI sebagai berikut:

1) Kaidah al-Maslaha

Prinsip ini menekankan bahwa investasi FDI seharusnya memberikan manfaat baik bagi investor maupun negara tujuan investasi. Kesejahteraan bersama dan keuntungan bagi kedua belah pihak harus menjadi pertimbangan utama.

2) Kaidah al-Istishab

Menegaskan bahwa investasi FDI dianggap sah selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Ini mengacu pada prinsip bahwa suatu tindakan atau transaksi dianggap halal hingga ada bukti yang menyatakan sebaliknya.

3) Kaidah al-Mudharabah

Prinsip mudharabah, yang merupakan bentuk kerjasama antara investor asing dan pihak lokal dalam mengelola modal yang ditanamkan, dapat diterapkan dalam FDI. Ini menciptakan kemitraan di mana risiko dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

4) Kaidah al-Musawamah

Investasi FDI seharusnya dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati antara investor asing dan negara tujuan investasi. Kesepakatan dan hubungan bisnis harus didasarkan pada prinsip saling menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Melalui penerapan kaidah-kaidah ini, diharapkan investasi FDI dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Hal ini mencakup keadilan dalam pembagian keuntungan, pertimbangan terhadap kesejahteraan bersama, dan penghormatan terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks bisnis internasional. Analisis FDI dari perspektif Fiqh Muamalah membantu memastikan bahwa investasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi fiqh muamalah, FDI dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek kepemilikan

Dalam Islam, kepemilikan harta benda merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, FDI yang dilakukan oleh investor asing harus menghormati hak kepemilikan tersebut. Investor asing tidak boleh menguasai atau mengambil alih kepemilikan perusahaan yang mereka investasikan secara sepihak.

b. Aspek akad

Proses FDI harus dilakukan melalui akad yang sah menurut hukum Islam. Akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah akad, seperti adanya ijab dan kabul, saling ridha, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

c. Aspek tujuan

FDI harus memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. FDI tidak boleh dilakukan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti untuk menyebarkan paham yang menyimpang atau untuk merusak lingkungan.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, FDI dapat dikategorikan sebagai hal yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Berikut adalah beberapa contoh FDI yang diperbolehkan dalam Islam:

- 1) Investasi dalam bentuk pendirian perusahaan baru
Investor asing dapat mendirikan perusahaan baru di suatu negara dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan tersebut harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak memproduksi barang-barang yang haram atau merusak lingkungan.
- 2) Investasi dalam bentuk akuisisi perusahaan yang sudah ada
Investor asing dapat mengakuisisi perusahaan yang sudah ada di suatu negara dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Perusahaan yang diakuisisi harus tetap dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- 3) Investasi dalam bentuk penanaman modal dalam bentuk saham
Investor asing dapat menanamkan modal dalam bentuk saham di perusahaan yang ada di suatu

negara. Investor asing berhak atas keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Berikut adalah beberapa contoh FDI yang dilarang dalam Islam:

- 1) Investasi dalam bentuk pendirian perusahaan yang memproduksi barang-barang haram
- 2) Investasi dalam bentuk pendirian perusahaan yang memproduksi barang-barang haram, seperti minuman keras, judi, atau narkoba, adalah dilarang dalam Islam.
- 3) Investasi dalam bentuk akuisisi perusahaan yang sudah ada untuk menyebarkan paham yang menyimpang
Investasi dalam bentuk akuisisi perusahaan yang sudah ada untuk menyebarkan paham yang menyimpang, seperti paham liberalisme atau pluralisme, adalah dilarang dalam Islam.
- 4) Investasi dalam bentuk penanaman modal dalam bentuk saham di perusahaan yang memproduksi barang-barang haram atau merusak lingkungan

Investasi dalam bentuk penanaman modal dalam bentuk saham di perusahaan yang memproduksi barang-barang haram atau merusak lingkungan adalah dilarang dalam Islam.

Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 yang dikeluarkan oleh MUI memberikan pedoman mengenai investasi yang sesuai dengan prinsip syariah Islam dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip

tersebut (Lira Zohara, 2021). Dalam fatwa ini, dijelaskan beberapa jenis kegiatan yang dilarang, antara lain:

- a. Maisir, yang melibatkan unsur perjudian;
- b. Gharar, yang mencakup ketidakpastian dalam akad;
- c. Riba, yang mengandung unsur penambahan nilai barang sehingga pembayaran hutang bertambah;
- d. Batil, yang merujuk pada kegiatan jual beli dengan syarat dan akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam;
- e. Bay'i ma'dum, yaitu perdagangan dengan barang yang belum ada, termasuk dalam kategori jual beli gharar;
- f. Ihtikar, kegiatan membeli barang pokok dengan harga murah untuk ditimbun dan dijual kembali saat harga naik;
- g. Taghrir, upaya mempengaruhi orang lain dengan kebohongan agar melakukan transaksi;
- h. Ghabn, pengurangan yang tidak seimbang antara barang dan harganya;
- i. Talaqqi al-rukban, bagian dari ghabn di mana barang dijual lebih murah sebelum sampai ke pasar;
- j. Tadlis, penipuan dalam transaksi jual beli;
- k. Tanajush/Najsh, tindakan menawar barang dengan harga tinggi secara palsu;
- l. Dharar, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
- m. Rishwah, pemberian hadiah atau suap untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya;
- n. Maksiat dan zalim, perbuatan merugikan atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dianggap sebagai bentuk penganiayaan.

Fatwa ini menjadi panduan penting bagi umat Islam yang berkecimpung dalam dunia investasi dan bisnis untuk memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

SIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan FDI di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Keterbatasan sumber daya finansial dan kondisi investasi yang belum stabil menjadi faktor utama penurunan FDI, terutama selama pandemi Covid-19. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, FDI kembali meningkat pada tahun 2021 dan terus naik hingga tahun 2022. Singapura tetap menjadi negara teratas yang melakukan FDI di Indonesia, diikuti oleh Tiongkok dan Hong Kong. Sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan menjadi yang paling diminati oleh investor. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi FDI menunjukkan bahwa ukuran pasar, pertumbuhan pasar, mitigasi risiko, dan kebijakan pemerintah berperan penting dalam menarik investor. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan FDI pada tahun 2020, tetapi langkah-langkah mitigasi risiko dan pemulihan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya meningkatkan kepercayaan investor. Dalam konteks Fiqh Muamalah, analisis FDI mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi bisnis. Investasi asing harus mengikuti kaidah-kaidah seperti al-Maslaha, al-Istishab, al-Mudarabah, dan al-Musawamah. Dari segi fiqh muamalah, FDI dapat

dianalisis dari aspek kepemilikan, akad, dan tujuan. Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam adalah yang memberikan manfaat, mengikuti akad yang sah, dan memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan FDI di Indonesia, perlu dilakukan serangkaian langkah strategis. Pertama, menjaga stabilitas politik dan ekonomi adalah kunci utama untuk menarik FDI, sehingga pemerintah harus memastikan kebijakan yang konsisten dan memberikan kepastian bagi investor. Kedua, reformasi birokrasi, termasuk penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha dan perizinan, dapat signifikan mempermudah investasi di Indonesia. Ketiga, investasi dalam infrastruktur yang handal akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi. Keempat, pemerintah perlu mengembangkan kampanye promosi investasi yang terarah dan efektif untuk menarik minat investor. Kelima, pembuatan regulasi yang jelas, sederhana, dan mendukung investasi akan memberikan kepastian hukum bagi investor. Keenam, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Ketujuh, kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencapai hasil optimal dalam peningkatan FDI. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung FDI, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar investasi berlangsung adil dan bermanfaat bagi semua pihak dalam konteks Fiqh Muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. W., & Cahyono, H. (2017). PENGARUH PENDIDIKAN TINGGI DAN INVESTASI ASING LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(3).
- Aribowo, W. G. (2023). ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN, FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DAN MANUFAKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (PERIODE TAHUN 2016-2021). *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.33319/jamer.v4i1.93>
- Arifin, S. (2018). IMPLEMENTASI KEDAULATAN PERMANEN ATAS SUMBER DAYA ALAM DALAM ATURAN INVESTASI ASING DI ALJAZAIR DAN INDONESIA. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 477–493. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art3>
- Batubara, Y. (2020). ANALISIS MASLAHAH: PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DI INDONESIA. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i2.7246>
- Cahyaningsih, N. (2015). The Analysis of Factors Affecting Foreign Investment in Indonesia. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 3(1), 59–72.
- Darmawan, A. (2016). UNDERSTANDING THE DETERMINANTS OF FDI IN INDONESIA THROUGH EXTENSIVE DUNNING AND GRAVITY APPROACH. In *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Vol. 8, Issue 1).
- Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008). *Multinational Enterprises and The Global Economy*. Edward Elgar Publishing.
- Dwijayanti, A. (2021). The Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 151–174. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i1.68>
- Echchrulloh, E. N., & Mawardi, M. K. (2018). ANALISIS DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI NEGARA EMERGING MARKET ASIA PERIODE 2011-2015. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 57(2), 160–169.
- Gabrielle Wijaya, A., Astuti, D., Jiwa Husada Tarigan, Z., & Edyanto, N. (2020). Determinants of Foreign Direct Investment in Indonesia “Evidence from Co-Integration and Error Correction Modeling.” *SHS Web of Conferences*, 76, 01002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20207601002>
- Hazi, M. (2021). THE DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(2), 297–306. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Habel, A. (2023). ANALISIS KAIDAH-KAIDAH FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. *AN NUQUD*, 2(2), 56–69. <https://doi.org/10.51192/annuqud.v2i2.672>
- Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Mediakita.
- Iqbal, P., & Shenai, V. (2019). The determinants of FDI in sub-Saharan economies: A study of data from 1990–2017. *International Journal of Financial Studies*, 7(3). <https://doi.org/10.3390/ijfs7030043>
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137–145. <http://journal.maranatha.edu>
- Zohara. (2021). Foreign Direct Investment Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(1), 60–69. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.942>
- Li, S.-M. (2018). Global Outlook for 2018: Economy, Finance, and Monetary, with a Particular Case Study of Taiwan. *International Journal of Economics and Finance*, 10(3), 133. <https://doi.org/10.5539/ijef.v10n3p133>
- Mahadiansar, M., Setiawan, R., Darmawan, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Matra Pembaruan*, 5(1), 65–75. <https://doi.org/10.21787/mp.5.2021.65-75>
- Mankiw, G. N. (2007). *Makro Ekonomi* (6th ed.). Erlangga.
- Murni, A. (2016). *Ekonomi Makro*. PT. Refika Aditama.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Patiwi, D. R. (2020). ANALISIS FAKTOR DETERMINASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) LANGSUNG DI ASEAN. *JURNAL BUDGET*, 5(1), 204720–204766.
- Ragsay, M. W., & Griffin, R. W. (2020). *International Business: A Managerial Perspective* (9th ed.). Pearson Education.
- Rahmadila, E., Trirejeki, H., & Muhsin, I. (2021). Determination of Foreign Direct Investment in Indonesia Development: Case Study Indonesia and Malaysia. *Management and*

- Economics Journal (MEC-J)*, 5(3), 247–254.
<https://doi.org/10.18860/mec-j.v5i3.12851>
- Rejeki, I. S., & Lubis, A. F. (2019). Peran Agglomer an Aglomerasi dalam P asi dalam Penyebaran Investasi Asing Langsung estasi Asing Langsung (FDI). *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 44–66. <https://doi.org/10.21002/jke.2019.03>
- Rosano, F., & Widodo, W. (2023). PENGARUH DAYA SAING DAERAH, TINGKAT UPAH, TEKNOLOGI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INVESTASI PADA 27 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 6(2), 150.
<https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i2.429>
- Sajilan, S., Islam, M. U., Ali, M., & Anwar, U. (2019). The determinants of FDI in OIC countries. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 466–473.
<https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p466>
- Sasana, H., & Fathoni, S. (2019). Determinant of Foreign Direct Investment Inflows in Asean Countries. *JEJAK*, 12(2), 253–266. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i2.18785>
- Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). Rajagrafindo Persada.
- Syah Tjaja, A. I., Sekartyasto, D. R., & Imran, A. (2019). Meminimasi Risiko pada Rantai Pasok Menggunakan Kerangka Kerja Suplly Chain Risk Management di PT. Adhi Chandra Dwiutama. *Jurnal Rekayasa Hijau*, 3(1). <https://doi.org/10.26760/jrh.v3i1.2818>
- Vebriadi, K., & Nugroho, M. R. (2020). DETERMINAN INVESTASI NEGARA AMERIKA SERIKAT KE NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM TAHUN 1991-2016. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 114.
<https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1114>
- Yohanna, C., & Handoyo, R. D. (2018). Determinan FDI Jepang di ASEAN. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 2(2), 37–46.
<https://doi.org/10.30741/assets.v2i2.272>
- Zohara, L. (2021). Foreign Direct Investment Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(1), 60–69. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro>